



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, agama Islam, Tempat/Tgl. lahir Jakarta 26-04-1975, Pekerjaan Swasta, Alamat KOTA TANGERANG SELATAN, memberikan kuasa khusus kepada M. TONI SUHARTONO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "HARTONO, SUHARTONO & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Cempaka Lestari Raya F. 16, Lebak Lestari Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan tertanggal 6 Januari 2015 Nomor 001/HSP-DA/SK/I/2015, sesuai register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09-01-2015 Nomor 00/kuasa/0000/2013/PA.Tgrs. semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, agama Islam, No. KTP. 3174091002670008, Tempat/Tanggal lahir Kediri 10-02-1967, Pekerjaan Swasta, Alamat JAKARTA SELATAN, memberikan kuasa khusus kepada Hermawanto, S.H., Dede Kusnadi, S.H. dan Indah Saptorini, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERMAWANTO & PARTNERS "Advocates And Legal Consultants" beralamat di Jl. K.H. Agus Salim No. 14 – 15 Cipondoh Kota Tangerang Banten, tertanggal 18 Oktober



2013.sesuai register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Kuasa/0000/2013/PA.Tgrs. tanggal 09-11-2013, semula disebut sebagai Pemohon sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memerhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam i putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 31 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDNING**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama : **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** berada dalam asuhan dan perawatan (Hadlanah) Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



5. Menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5.. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 841.000; (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 000/

Pdt.G/2015/PTA.Btn. tanggal 25 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /Pembanding dapat diterima sebelum menjatuhkan putusan akhir;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



3. Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama agar setelah selesai mengadakan pemeriksaan dimaksud, maka hasil pemeriksaan tersebut beserta seluruh berkas perkara ini segera dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;
4. Menanggungkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca Berita Acara Sidang Tingkat Pertama tanggal 18 November 2015 tentang pemeriksaan tambahan yang menyatakan Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya menyerahkan hasil kesepakatan dengan Pemohon/Terbanding dalam mengatur segala akibat perceraian yang pada pokoknya bahwa mengenai hak pengasuhan dan perawatan anak (hadlanah) akan dilakukan secara bersama antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015, melalui kuasa hukumnya, Termohon/Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 31 Desember 2015. Permohonan Termohon/Banding ini telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015;

Membaca Memori Banding Termohon/Pembanding tanggal 23 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 yang pada pokoknya berisi keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan Pasal 163 HIR tentang hukum Pembuktian;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata tentang hukum Pembuktian;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama bersikap tidak fair dalam melakukan proses pembuktian dan telah melanggar azas obyektivitas;
4. Bahwa namun demikian, Pembanding menyatakan menerima putusan Pengadilan Agama Tigraksa tersebut sepanjang masalah perceraian, akan tetapi keberatan masalah pengasuhan anak;

Membaca Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 8 Juni 2015 yang menerangkan, bahwa sampai saat ini Kuasa Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding dan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Kuasa Termohon /Pembanding dan Kuasa Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 31 Desember 2014 secara formil telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela Nomor 0000/Pdt.G/201/PA.Tgrs. tanggal 25 Agustus 2015 dengan amar putusan menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judect facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigraksa tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan di putus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



berperkaranya, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan untuk itu, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Syaifudin Zuhri, S.H.,M.H, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa dan oleh karena itu diambil alih menjadi Pertimbangan dalam putusan banding ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan pokok masalah yang dijadikan alasan dan dalil Pemohon/Terbanding untuk mengajukan perceraian atau izin ikrar talak, yaitu berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, namun alasan dan dalil tersebut dibantah oleh Termohon/Pembanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pemohon/Terbanding yang menurut Pasal 163 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata sebagai pihak yang harus dibebani wajib bukti untuk membuktikan alasan dan dalil-dalilnya dan kemudian Pemohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 3 (tiga) orang saksi;
3. Bahwa saksi kedua (**SAKSI PEMOHON PERTAMA**) dan saksi ketiga (**SAKSI PEMOHON KEDUA**) Pemohon/Terbanding adalah saksi-saksi

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



yang memenuhi syarat formil dan materil saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu (2013), dan sejak saat itu kedua belah pihak berperkara telah pisah rumah;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memberi kesempatan kepada Termohon/Pembanding yang menurut Pasal 163 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata juga dibebani wajib bukti untuk membuktikan bantahannya dan kemudian Termohon/Pembanding telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi;
5. Bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI TERMOHON PERTAMA** dan **SAKSI PEMOHON KEDUA** yang diajukan oleh Termohon/Pembanding menerangkan, sejak satu tahun yang lalu Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan sejak bulan juli 2013 Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah rumah;
6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding sehingga sejak Juli 2013 Pemohon/Terbanding telah pisah rumah tinggal dengan Termohon/Pembanding;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusan ini, bahkan telah disempurnakan dengan pertimbangan aspek syar'iyah dan filosofis dan telah pula menerapkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait secara tepat dan benar;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan alasan dan dalil pemohon/Terbanding izin talaknya berupa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini melanggar Pasal 163 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata tentang hukum acara pembuktian serta melanggar azas obyektifitas tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding *sependapat* dengan dictum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian khususnya tentang pengasuhan anak (hadhonah) Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan secara tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum dalam konvensi yang berhubungan dengan hadlanah (hak pengasuhan dan perawatan anak), menurut Berita Acara Sidang untuk pemeriksaan tambahan di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 November 2015, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah mengajukan *nota kesepakatan bersama* antara kedua belah pihak berperkara yang pada pokoknya menyepakati untuk mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan mereka secara bersama-sama. Oleh karena itu, petitum angka 4 dan angka 5 surat permohonan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



tentang hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam rangka tertib kependudukan Warga Negara Indonesia, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon /Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs., tanggal 31 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadakan sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan balik kepada Tergugat/Terbanding yang petitumnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah sejak Mei

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



2005 hingga 2014 sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah);

4. Menyatakan hak hadlonah berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pendidikan bagi **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sebesar Rp. 465.000.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi tersebut yang selengkapnya termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tgrs. tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan menerima Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sepanjang mengenai perceraian. Adapun yang menjadi keberatan Pembanding hanyalah masalah pengasuhan anak, lagi pula secara jelas dan tegas Pembanding menyetujui seluruh amar putusan tingkat pertama sebagaimana dalam rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan kembali dan mencukupkan dengan putusan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* harus dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 31 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1436 H. yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sebagian;
2. Memberi izin kepada pemohon Konvensi/Terbanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan tentang telah terjadinya talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet ont vankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PA.Tgrs. tanggal 31 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1436 H yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1437 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. IMAMUDDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. MASRUM, M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Drs.USMAN MS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. IMAMUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.MOH.ICHWAN RIDWAN,S.H.,M.H.

Drs. H. MASRUM, M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Panitera Pengganti

Drs. USMAN MS,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Proses/adm lainnya | Rp 139.000,- |

JUMLAH Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.